



WALI KOTA SOLOK
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR :100.3.3.3- 452 -2024

TENTANG
PENETAPAN KAJIAN RESIKO BENCANA
TAHUN 2024-2026

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengurangi Risiko Bencana, perlu dilakukan Kajian Risiko Bencana dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2012-2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Kajian Risiko Bencana Tahun 2024 – 2026;


- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
5. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Menetapkan Kajian Risiko Bencana Tahun 2024 - 2026.
- KEDUA : Kajian Risiko Bencana berkedudukan sebagai acuan dan dasar hukum bagi upaya penyelenggaraan bencana di daerah.
- KETIGA : Kajian Risiko Bencana dalam Diktum Kesatu berfungsi sebagai bagian dari perencanaan Pembangunan Daerah secara terpadu dan terkoordinasi, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya mengurangi risiko bencana di daerah.
- KEEMPAT : Kajian Risiko Bencana dituangkan dalam dokumen Rencana Penanggulangan Bencana memuat sebagai berikut :
- a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : KONDISI UMUM



KEBENCANAAN



- c. BAB III : KAJIAN RISIKO BENCANA
- d. BAB IV : KEBIJAKAN

PENGURANGAN RISIKO
BENCANA
PENANGGULANGAN
BENCANA

- e. BAB V : PENUTUP

- KELIMA : Dokumen Kajian Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 6 Juni 2024


WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR